



P E N E T A P A N

Nomor 2614/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan TKI Hongkong, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di Desa Tambakrejo RT.002/RW.004, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Sekarang Berdomisili kerja di Flat B,24/F.Block 4,2 Fung On Street, Tsui Ning Garden,Tuen Mun Nt, Hongkong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aditya Nugraha, S.H., Kevin Sandiyudha, S.H. dan M. Mansur Ubaidillah,S.H., Advokat yang berkantor di kantor hukum ADITYA NUGRAHA,SH & REKAN, yang Berkantor di Ruko Kalikuto/Batas Kota Jalan Raya Pantura Batang-Semarang, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Tambakrejo RT.002/RW.004, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 2614/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 08 Desember 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2614/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 08 Desember 2022; dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada hari Jumat tanggal 30 April 2010 M/14 Jumadil Ula 1431 H, dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal dan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/45/IV/2010 tertanggal 30 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon dengan status Jejak dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Lumansari selama 4 (empat) bulan, kemudian tinggal dirumah bersama di Desa Tambakrejo dan telah berhubungan seksual sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxx lahir di Kendal, 10 April 2011, umur 11 tahun sekarang diasuh oleh orangtua Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat telah bekerja di luar negeri, antara lain:
 - Taiwan : Awal 2015 s/d Pertengahan 2018, cuti 6 bulan;
 - Taiwan : Awal 2019 s/d Oktober 2022;
 - Hongkong : Oktober 2022 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada bulan September 2018 pada saat Penggugat cuti dirumah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 2614/Pdt.G/2022/PA.Kdl



karena:

- Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah belanja dan kebutuhan anak;
- Tergugat seringkali marah-marah jika Penggugat menanyakan nafkah belanja kepada Tergugat dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2018, Penggugat merasa takut dengan perilaku Tergugat yang kasar dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri, akhirnya Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Desa Tambakrejo dan Penggugat memutuskan untuk berangkat bekerja ke luar negeri dengan menyiapkan segala sesuatunya sendiri tanpa dibantu Tergugat, sehingga keduanya telah berpisah selama 3 tahun lamanya dan selama ini tidak ada komunikasi sama sekali dengan Tergugat;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat merasa tidak dihargai dengan perlakuan kasar Tergugat dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu jalan yang terbaik berpisah dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 2614/Pdt.G/2022/PA.Kdl



persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan di adili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau;

Mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Siti Mutmainah, S.sos., S.H., M.H., dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 2614/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan telah sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung dalam persidangan menyatakan tidak keberatan atas pencabutan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2614/Pdt.G/2022/PA.Kdl dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp607.00,00 (enam ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 H. Oleh Dra. Hj. Nur Hidayati sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Rohmat, M.H. dan Dr. Radi Yusuf, M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Nuryarahmatina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 2614/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rohmat, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Hidayati

Dr. Radi Yusuf, M.H.

Panitera Pengganti,

Nuryarahmatina, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	462.000,00
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	607.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 2614/Pdt.G/2022/PA.Kdl